

KONDISI TENAGA PENYULUH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN BANDUNG

Oleh:

**Kusmiyati, Ait Maryani, Nawang Wulan Widyastuti,
Dedy Kusnadi, Purwanto dan Ida Nuraeni**

Dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian, STPP Bogor

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tenaga penyuluh yang ada setelah berlakunya UU SP3K No. 16 tahun 2006 di Kabupaten Bandung dan mengetahui kualitas penyuluh di Kabupaten Bandung. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan terhitung mulai 1 September sampai 31 Oktober 2008 di Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Bandung sebanyak 206 orang yang bertugas pada 257 desa. Untuk memenuhi satu desa satu penyuluh diperlukan tambahan penyuluh sebanyak 41 orang. Berdasarkan status penyuluh, maka Penyuluh PNS sebanyak 68,4% dan sisanya sebanyak 31,6% adalah THL TBPP. Penyuluh PNS yang berpendidikan S1/D4 sebanyak 29,79%, sedangkan THL TBPP yang berpendidikan S1/D4 sebanyak 49,23%. Penyuluh PNS yang termasuk jenjang penyuluh terampil sebanyak 58,16% sedangkan penyuluh ahli sebanyak 41,85%.

Kata kunci: Tenaga penyuluh, Kabupaten Bandung.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Dalam rangka membangun pertanian tangguh diperlukan sumberdaya aparat pertanian yang profesional di bidang pengaturan, pelayanan, dan penyuluhan sesuai kualifikasi dan spesialisasi yang diperlukan bagi proses pembangunan pertanian berkelanjutan. Aparat pertanian yang profesional dimaksud merupakan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya.

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang kondisi pertanian tidak menjadi lebih baik, begitu juga dengan perkem-

bangun penyuluhnya. Berbagai kebijakan dan beragamnya aturan menyebabkan kegiatan penyuluhan semakin mundur dan sulit diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian apalagi perkembangan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan perlu ditangani secara tertib teratur dan berkesinambungan

Keberhasilan perkembangan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bandung bukan semata-mata tergantung pada teknis penyuluh pertaniannya saja tetapi merupakan gabungan dari seluruh aspek mulai dari pelaksanaan, tupoksi penyuluh pertanian, kelembagaan, metode penyuluhan pertanian yang digunakan, juga kondisi kelompok-tani. Masalah utama yang sedang dihadapi yaitu keterbatasan jumlah tenaga penyuluh

memenuhi persyaratan satu desa satu penyuluh sesuai dengan kebijakan Departemen Pertanian sehingga kegiatan penyuluhan pertanian belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Untuk mengetahui bagaimana keadaan penyuluh pertanian di Kabupaten Bandung maka diperlukan kajian terhadap kondisi tenaga penyuluh setelah berlakunya Undang-Undang SP3K No. 16 tahun 2006.

Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan data sekunder yang diperoleh, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah jumlah penyuluh yang ada di Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan kebijakan Departemen Pertanian yaitu satu desa satu penyuluh?
2. Bagaimanakah kualitas penyuluh yang ada?

Tujuan

- 1) Mengidentifikasi penyuluh yang ada setelah berlakunya UU SP3K No. 16 tahun 2006 di Kabupaten Bandung.
- 2) Mengetahui kualitas penyuluh di Kabupaten Bandung.

Manfaat

- 1) Sebagai informasi/acuan di dalam penyelenggaraan penyuluhan di masa yang akan datang.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas penyuluh.

Keterbatasan Kajian

Kajian ini dibatasi pada tenaga penyuluh yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu – Penyuluh Pertanian (THL-TB-PP).

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan terhitung mulai 1 September sampai 31 Oktober 2008 di Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Sasaran

Sasaran dalam kajian ini adalah penyuluh pertanian (PNS dan THL-TBPP) di Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan Penelitian

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive kemudian stratified random sampling terdiri atas penyuluh ahli dan penyuluh trampil. Data sekunder berasal dari literatur, dinas/tempat kerja penyuluh. Data yang diperoleh diolah dengan cara tabulasi selanjutnya diolah secara statistik deskriptif dengan tumpuan analisis pada data kuantitatif dengan tujuan untuk menjelaskan ketenagaan penyuluh pertanian yang berdampak pada kualitas kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Penyuluh Pertanian di Kabupaten Bandung

Kebijakan Departemen Pertanian dalam program revitalisasi penyuluhan pertanian, mengamanatkan setiap desa mempunyai satu orang penyuluh. Berdasarkan data, Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan dengan 257 desa, sehingga diperlukan tenaga penyuluh sebanyak 257 orang. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bandung masih kekurangan tenaga penyuluh sebanyak 41 orang, sehingga ada beberapa orang penyuluh

yang menangani lebih dari satu desa. Keadaan Penyuluh berdasarkan wilayah kerja secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah penyuluh di kabupaten berjumlah 206 orang, sedangkan jumlah desa yang menjadi wilayah binaan sebanyak 257 desa sehingga ketersediaan tenaga penyuluh baru mencapai 80%. Perbandingan jumlah penyuluh dengan jumlah desa dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu $\geq 100\%$ sebanyak 23 desa atau 8,95%, 75% - 99% sebanyak 189 desa atau 73,54% dan $<75\%$ sebanyak 45 desa atau 17,51%. Hasil wawancara dengan beberapa orang penyuluh di Kecamatan Pameungpeuk juga menunjukkan bahwa ketenagaan penyuluh saat ini masih kurang, karena itu diperlukan penanganan yang serius dalam meningkatkan tenaga penyuluh. Dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyuluh tersebut maka beberapa orang penyuluh PNS bertugas lebih dari satu desa. Keberadaan tenaga THL TBPP cukup membantu, tetapi belum dapat dilepas untuk menangani para petani/anggota kelompok tani dalam upaya peningkatan PKS. Saat ini THL TBPP baru membantu pelaksanaan tugas penyuluh PNS kecuali hal-hal yang bersifat administratif.

Kualitas Penyuluh di Kabupaten Bandung

Dalam kegiatan penyuluhan di lapangan, pelaku utama adalah penyuluh PNS, sementara penyuluh kontrak sifatnya hanya membantu (Peraturan Menteri Pertanian No: 01/Permentan/OT.140/1/2008). Menurut Van de Ban A.W. dan Hamkins. H.S (1996), penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar

dengan tujuan untuk membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar, sedangkan menurut Deptan (1989), penyuluh pertanian dapat diartikan sebagai poros utama dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Diasumsikan semakin tinggi pendidikan akan semakin luas wawasannya, semakin inovatif dan menguasai IPTEK, sehingga kegiatan penyuluhan pertanian dapat berjalan optimal. Diasumsikan juga bahwa semakin tinggi jumlah penyuluh dengan jenjang jabatan lebih tinggi kualitas kegiatan penyuluhan semakin baik, karena ketersediaan penyuluh yang menguasai teori penyuluhan semakin banyak. Berdasarkan tingkat pendidikan penyuluh, diperoleh data sebagai mana tercantum pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa Penyuluh PNS sebanyak 68,4% dan sisanya sebanyak 31,6% adalah THL TBPP. Penyuluh PNS yang berpendidikan S1/D4 sebanyak 42 orang atau 29,79%, berpendidikan D3 sebanyak 56,74% dan berpendidikan SLTA sebanyak 12,05%. Penyuluh kontrak (THL-TB-PP) yang berpendidikan S1/D4 sebanyak 32 orang atau 49,23%, berpendidikan D3 sebanyak 16,92% dan berpendidikan SLTA sebanyak 33,84%.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, jumlah penyuluh pertanian (PNS dan THL TBPP) yang latar belakang pendidikannya S1/D4 berjumlah 74 orang. Jika asumsi setiap kecamatan terdapat UPTD atau BPP, dan setiap BPP diperlukan empat orang penyuluh berpendidikan S1/D4 lulusan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2006 pasal 1 No. 1), maka diperlukan tenaga penyuluh sebanyak 31 orang sarjana pertanian, 31 orang sarjana peternakan, 31 orang sarjana perikanan dan 31 orang sarjana kehutanan.

Tabel 1. Keadaan penyuluh berdasarkan wilayah kerja di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah penyuluh PNS	Jumlah THL-TBPP	Jumlah total	%
1	Pameungpeuk	6	5	2	7	116.67
2	Pangalengan	8	5	2	7	87.50
3	Cileunyi	8	5	2	7	87.50
4	Kertasari	8	5	2	7	87.50
5	Margaasih	8	5	2	7	87.50
6	Soreang	11	6	2	8	72.73
7	Majalaya	9	4	2	6	66.67
8	Cicalengka	9	4	2	6	66.67
9	Pacet	8	4	2	6	75.00
10	Ciparay	9	7	2	9	100.00
11	Katapang	8	4	3	7	87.50
12	Banjaran	8	4	2	6	75.00
13	Cilengkrang	8	4	3	7	87.50
14	Baleendah	9	5	2	7	77.78
15	Pasirjambu	8	4	2	6	75.00
16	Cimeunyan	8	4	2	6	75.00
17	Arjasari	11	7	2	9	81.82
18	Margahayu	8	3	2	5	62.50
19	Ibun	8	5	2	7	87.50
20	Paseh	8	5	2	7	87.50
21	Bojongsoang	8	5	2	7	87.50
22	Pangalengan	8	4	2	6	75.00
23	Cangkuang	9	5	2	7	77.78
24	Cikancung	8	5	2	7	87.50
25	Cimaung	8	5	3	8	100.00
26	Dayeuhkolot	8	4	2	6	75.00
27	Majalaya	8	3	2	5	62.50
28	Solakanjeruk	8	4	2	6	75.00
29	Nagrek	8	3	2	5	62.50
30	Ciwidey	8	4	2	6	75.00
31	Kutawaringin	8	4	2	6	75.00
	Jumlah	257	141	65	206	

Sumber: BK3P Kabupaten Bandung.

Tabel 2. Tingkat pendidikan penyuluh di Kabupaten Bandung

No	Penyuluh pertanian	Pendidikan						Jml
		S1/D4	%	D3	%	SLTA	%	
1	Penyuluh PNS	42	29.79	80	56.74	17	12.05	141
2	Penyuluh Honorer Pemda	0	0	0	0	0	0	0
3	Penyuluh kontrak	32	49.23	11	16.92	22	33.84	65
4	Penyuluh Swasta	0	0	0	0	0	0	0
5	Penyuluh Swakarsa	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		74		91		39		206

Sumber: BK3P Kabupaten Bandung, diolah.

Tabel 3. Jabatan fungsional penyuluh di Kabupaten Bandung

No	Jenjang jabatan fungsional	Jumlah	%
1	Penyuluh pelaksana	5	3,55
2	Penyuluh pelaksana lanjutan	20	14,18
3	Penyuluh penyelia	57	40,43
4	Penyuluh ahli pertama	4	2,84
5	Penyuluh ahli muda	18	12,77
6	Penyuluh ahli madya	13	9,22
7	Penyuluh ahli utama	24	17,02
Jumlah		141	

Sumber: BK3P Kabupaten Bandung

Dilihat dari Tabel 3 di atas, yang termasuk ke dalam penyuluh terampil adalah 58,16%, sementara jumlah penyuluh ahli adalah 41,85%. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penyuluh terampil di Kabupaten Bandung lebih banyak dibandingkan penyuluh ahli.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kajian tentang ketenagaan penyuluhan di Kabupaten

Bandung Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jumlah desa yang ada, terdapat kekurangan tenaga penyuluh sebanyak 41 orang.
2. Berdasarkan status penyuluh, maka Penyuluh PNS sebanyak 68,4% dan sisanya sebanyak 31,6% adalah THL TBPP. Penyuluh PNS yang berpendidikan S1/D4 sebanyak 29,79%, sedangkan THL TBPP yang berpendidikan S1/D4 sebanyak 49,23%.
3. Penyuluh PNS yang termasuk jenjang penyuluh terampil sebanyak 58,16%

sedangkan penyuluh ahli sebanyak 41,85%.

Saran

1. Diperlukan tambahan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 41 orang untuk memperoleh kondisi ideal satu desa satu penyuluh.
2. Perlu penempatan ulang penyuluh di kecamatan yang jumlah penyuluhnya lebih besar dari jumlah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pertanian, 1989. Pedoman Pembinaan Kelompok tani-Nelayan, Badan Pendidikan dan Penyuluhan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertanian No: 01/Permentan/OT.140/1/2008. Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Jakarta.
- Van de Ban dan Hamkins, 1996. Penyuluhan Pertanian. Yogyakarta.